



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - *11* TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah salah satu upaya penyediaan ruang publik bagi masyarakat untuk melaksanakan aktifitas secara aman dan nyaman;
- b. bahwa pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak perlu dikendalikan melalui perilaku sadar lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 254);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan / ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB, dimana pada pelaksanaan HBKB tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan, pengukuran kualitas udara, dan kegiatan penunjang lainnya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selama ini disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon.
6. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pelaksanaan lokasi pelaksanaan HBKB.
7. Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Walikota.
8. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan atau mendukung terhadap suatu kegiatan yang terselenggara pada saat hari terselenggara HBKB.
9. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
10. Media Promosi adalah media yang digunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.
11. Force Majeure adalah suatu kejadian terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12. Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) agar berjalan lancar.
13. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara para petugas dilapangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.

BAB II
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Lokasi dan Jadwal

Pasal 2

Penetapan lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB di lokasi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan / peningkatan kualitas udara;
- b. Memiliki ketersediaan jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
- c. Dilayani oleh angkutan umum yang memiliki trayek tetap;
- d. Berada pada kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar adalah perkantoran dan/ atau perdagangan;
- e. Kawasan pelaksanaan HBKB pada ruas jalan A.Y. Patty di sisi kiri kanan jalan; dan
- f. Waktu pelaksanaan HBKB adalah setiap hari minggu pada pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 3

1. Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/ event yang bersifat khusus baik Nasional maupun Internasional, dimana kegiatan/ event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus.
2. Pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan dalam hasil koordinasi tim kerja HBKB.

Pasal 4

Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan apabila terjadi Force Majeure.

BAB III
PARTISIPASI PENGISIAN ACARA HBKB

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Jalur HBKB

Pasal 5

- (1) Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
 - a. Lingkungan hidup;
 - b. Olahraga; dan
 - c. Seni dan budaya.
- (2) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Bagian Kedua
Ketentuan Terhadap Partisipan

Pasal 6

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB.
- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi keikutsertaannya paling banyak 10 (sepuluh) partisipan pada setiap pelaksanaan HBKB.
- (3) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi keikutsertaannya jumlah pesertanya paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang.
- (4) Partisipan dapat membantu penyelenggaraan HBKB dengan menghimbau para partisipan lainnya untuk menaati aturan selama pelaksanaan HBKB.
- (5) Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara sukarela.

Pasal 7

- (1) Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, terdiri dari:
 - a. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan HBKB;
 - b. Dalam hal melibatkan jumlah masa yang besar, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan kepada pihak penyelenggara HBKB dan membuat surat izin keramaian dari Kepolisian;
 - c. Dalam hal melibatkan sponsor ship, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan keterlibatan sponsorship kepada penyelenggara HBKB;
 - d. Tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dana sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - e. Tidak memasang media promosi kegiatan diluar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - f. Tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk flayering, leaflet, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;
 - g. Wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB;

- h. Partisipan dapat memanfaatkan panggung yang disediakan penyelenggara HBKB pada lokasi yang telah ditentukan; dan
 - i. Dalam hal mengadakan kegiatan yang berskala nasional wajib mengajukan permohonan ini kepada Walikota melalui tim kerja HBKB paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan.
- (2) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan berikut:
- a. Mengisi dan mengirimkan Formulir Permohonan Partisipasi HBKB kepada penyelenggara HBKB sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Pihak penyelenggara HBKB akan memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk hadir dalam rapat koordinasi sebelum pelaksanaan HBKB;
 - c. Dalam hal partisipan membawa masa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, harus membuat surat permohonan izin keramaian Kepolisian dengan melampirkan surat berita acara persiapan pelaksanaan HBKB dari pihak penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
 - d. Partisipan selaku pemohon harus menandatangani surat pernyataan partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - f. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf e, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan/ atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - g. Dalam hal pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan pengrusakan, penyelenggara HBKB berhak menghentikan kegiatan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pasal 8

- (1) Pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara HBKB.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan.

BAB IV
PENGUKURAN KUALITAS UDARA

Pasal 9

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB perlu dilakukan pengukuran kualitas udara.
- (2) Pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap pelaksanaan HBKB.

BAB V
SUSUNAN DAN TUGAS TIM KERJA HBKB

Bagian Kesatu
Susunan Tim Kerja HBKB

Pasal 10

- (1) Tim kerja HBKB ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Susunan Tim kerja HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.

Bagian Kedua
Tugas SKPD Terkait

Pasal 11

Dalam pelaksanaan HBKB, SKPD terkait melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon bertugas :
 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan HBKB;
 2. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan HBKB dengan SKPD teknis terkait pada setiap minggu;
 3. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan HBKB termasuk hasil pengukuran kualitas udara, kepada Walikota melalui Sekretaris Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 4. Melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi HBKB;
 5. Menyampaikan hasil pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada ketua tim kerja

- HBKB untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
6. Melaporkan hasil analisis pengukuran kualitas udara termasuk saran dan tindak lanjut untuk SKPD terkait kepada Walikota melalui Sekretaris Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 7. Mempersiapkan petugas pengamanan pertamanan untuk menjaga taman dan jalur hijau agar tidak dirusak oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan HBKB;
 8. Menempatkan petugas kebersihan di lokasi pelaksanaan HBKB;
 9. Membersihkan sampah di saluran air/ drainase, halte bis, dan ruas jalan disepanjang lokasi pelaksanaan HBKB; dan
 10. Menyediakan petugas kebersihan untuk menyediakan ruas koridor jalan disepanjang lokasi sebelum pelaksanaan HBKB.
- b. Dinas Perhubungan Kota Ambon bertugas :
1. Melakukan kajian terhadap lokasi/ jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan HBKB;
 2. Membuat rambu-rambu petunjuk arah/ pengalihan arus lalu lintas sehubungan dengan penutupan jalan pada lokasi HBKB dan mengkoordinasikannya bersama Kepolisian; dan
 3. Menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan pengaturan.
- c. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ambon bertugas :
1. Mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan olahraga selama pelaksanaan HBKB; dan
 2. Melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Walikota pada saat rapat koordinasi.
- d. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian kota Ambon bertugas :
1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat melalui media portal dan website berita resmi pemerintah kota; dan
 2. Mengkoordinasikan media masa pelaksanaan HBKB.
- e. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Ambon bertugas :
1. Mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan seni dan budaya pada pelaksanaan HBKB; dan
 2. Penyeleksian partisipan yang akan mengikuti HBKB dan melaporkan kepada Walikota pada saat rapat koordinasi.
- f. Dinas Kesehatan Kota Ambon bertugas :
1. Mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB; dan
 2. Mempersiapkan mobil ambulance, tim medis dan para medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB.
- g. Dinas Sosial Kota Ambon bertugas melakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon bertugas :
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi HBKB;
 2. Menetapkan lokasi pedagang kaki lima pada kawasan HBKB; dan
 3. Penataan kawasan pedagang kaki lima pada lokasi yang sudah ditetapkan.

- i. Dinas Pendidikan Kota Ambon bertugas melakukan koordinasi terhadap sekolah-sekolah yang terlibat dalam kegiatan HBKB.
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon bertugas menyediakan taman bacaan selama kegiatan HBKB berlangsung.
- k. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon bertugas :
 - 1. Melakukan panjagaan, pengamanan dan pembinaan ketertiban umum serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan HBKB; dan
 - 2. Melakukan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan HBKB dengan SKPD dan instansi terkait.
- l. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon bertugas melakukan persiapan perlengkapan penunjang kegiatan HBKB.
- m. Camat dan Lurah setempat bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan HBKB.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

Masing-masing SKPD terkait melaporkan hasil pelaksanaan kepada tim kerja HBKB untuk diteruskan kepada Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan HBKB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA AMBON, *d.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY)


FORMULIR PERMOHONAN PARTISIPASI PELAKSANAAN HBKB

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....
.....
.....
Jabatan :
Telepon/Handphone :
Jenis Acara/Kegiatan :
Tanggal :
Waktu pelaksanaan : Pukul.....s/d.....
Usulan Lokasi Pelaksanaan :
Jumlah Peserta :Orang
Skala Kegiatan/Event : Lokal/Nasional/Internasional

Bersama ini kami bermaksud turut berpartisipasi dalam kegiatan HBKB dan kami berdedia menaati seluruh aturan yang berlaku.

Ambon
Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY)

SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI


Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Jabatan :
Telepon/Handphone :
Acara/Kegiatan :
Petugas Pendukung : - Pengatur masyarakat.....(orang)
- Nama/Nomor HP Koordinator :
...../
- Relawan pemungut sampah.....(orang)

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan HBKB untuk tanggal dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, menyatakan bahwa:

1. Tidak memasukan kendaraan bermotor ke lokasi HBKB selama pelaksanaan HBKB, baik kendaraan bermotor milik panitia maupun undangan
2. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara/kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan acara/kegiatan
3. Berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan acara/kegiatan
4. Tidak melakukan jual beli produk dan/ atau jasa selama acara/ kegiatan berlangsung
5. Bersedia memasang logo instansi pelaksanaan HBKB yang antara lain logo Pemerintah Kota, Polda Maluku dan logo HBKB pada spanduk, banner dan media promosi lainnya di kawasan kegiatan yang telah ditentukan
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan
7. Jika dalam pelaksanaan acara/kegiatan terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi tanggung jawab saya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang telah ditentukan
9. Wajib mengikuti rapat HBKB dan memperoleh rekomendasi serta menandatangani berita acara
10. Wajib memiliki ijin dari Kepolisian bagi partisipan yang membawa masa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang

Ambon,
Yang Menyatakan

.....
(Nama Jelas)

WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY)

SURAT TEGURAN

Nomor :
Lampiran : -
Hal : TEGURAN

Kepada
Yth.
di
Ambon

1. Berdasarkan ketentuan peraturan Walikota nomor..... Tahun..... Tentang pelaksanaan HBKB telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB pada tanggal..... Yang dilakukan oleh:

Nama Partisipan :
Jenis acara/kegiatan :
Jumlah Massa :


2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
a.
b.

3. Terkait dengan angka 2, maka kepada sebagai pengisi acara/kegiatan kami berikan TEGURAN dan agar hal ini menjadi perhatian untuk keikutsertaan pada pelaksanaan HBKB berikutnya.

4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Penyelenggara HBKB

.....
NIP

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 19 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY)

SURAT DAFTAR HITAM

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Blacklist (Daftar Hitam)

Kepada
Yth.
di
Ambon

1. Berdasarkan ketentuan peraturan Walikota nomor..... Tahun..... Tentang pelaksanaan HBKB telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB pada tanggal..... Yang dilakukan oleh:

Nama Partisipan :
Jenis acara/kegiatan :
Jumlah Massa :

2. Dalam pelaksanaanya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :


c.
d.

3. Terkait dengan angka 2 dan surat teguran sebelumnya tanggal nomor serta berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB maka kepada sebagai pengisi acara/kegiatan tidak dapat lagi untuk mengisi acara/kegiatan dalam pelaksanaan HBKB

4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Penyelenggara HBKB

.....
NIP

WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESSY